



NOMOR : 229/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

| | | |
|----|---------|---|
| 1. | Nama | : KUNCOROBHAKTI HANUNG P., S.H.;----- |
| | Jabatan | : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kant : Pertanahan Kota Surabaya I; ----- |
| 2. | Nama | : R. WIDODO AGUS PURWANTO, S.H. ;----- |
| | Jabatan | : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Ko : Surabaya I; ----- |
| 3. | Nama | : NANANG HARIYANTO, S.H. ;----- |
| | Jabatan | : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan : Kota Surabaya I; ----- |
| 4. | Nama | : NUGROHO IMAM SANTOSO, S.H. ;----- |
| | Jabatan | : Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya : ----- |
| 5. | Nama | : MUCH. MUDZAKIR, AMD. ;----- |
| | Jabatan | : Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya : ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Surabaya I di Jalan Taman
Puspa Raya Blok D No. 10 Kompleks Citra Raya Sambikerep -----

Surabaya

Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 110/SKK/35.78.14/
III/2014, tanggal 20 Maret 2014; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

DAN

Drg. VARINA SANTOSA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Ambengan Nomor 4 Surabaya, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada: Hardja Wandira, S.H., M.Hum., Achmad
Rufi'i, S.H., Vico Deddy Lestyanto, S.H., Manshur, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Law Office HARDJA WANDHIRA &
PARTNERS, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo IX/72 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENS/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

PT. PILARMUTIARA PRATAMA, Tempat Kedudukan: Jl. Rungkut Madya
Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Dhama Hendraputra, selaku direktur PT.
Pilarmutiara Pratama, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jl. Delta Tama 6/26, RT. 015, RW.006, Desa Ngingas,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Dr.
Otto Yudianto, S.H., M.Hum., Irit Suseno, S.H., M.H., Darmaji, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H. Petrus Yakobus Bapa, S.H., Kesemuanya Warga Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lawyer Club (LBH-ILC), berkantor di Gedung Srijaya, Jalan Mayjend
H. Sungkono No. 212-214 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Februari 2014; -----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 229/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tata usaha negara ini ditingkat
banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus
2014;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan
dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Surabaya Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2014 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 931/Kelurahan Lontar, tanggal 14 Nopember 1995, Gambar Situasi No. 12348/1995 tanggal 5 Oktober 1995 yang saat ini atas nama drg. Varina Santoso, seluas 1.260 M2, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (sekarang Sambikerep), Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; -----

-Memerintahkan

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 931/Kelurahan Lontar, tanggal 14 Nopember 1995, Gambar Situasi No. 12348 tanggal 5 Oktober 1995 yang saat ini atas nama drg. Varina Santoso, seluas 1.260 M2, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (sekarang Sambikerep), Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 931/ Kelurahan Lontar, tanggal 14 Nopember 1995, Gambar Situasi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12348/1995 tanggal 5 Oktober 1995 yang saat ini atas nama drg.
putusan.mahkamahagung.go.id

Varina Santoso, seluas 1.260 M2, terletak di Kelurahan Lontar,
Kecamatan Lakarsantri (sekarang Sambikerep), Kota Surabaya,
Propinsi Jawa Timur dari Buku Tanah Hak Milik No. 931/Kelurahan
Lontar, yang ada di kantor Tergugat;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada
Tergugat sejumlah Rp. 2.266.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, Tergugat II Intervensi maupun
Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding beserta Kuasanya yang tidak hadir dalam persidangan
Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014, telah
diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 34/
G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat dan Tergugat II
Intervensi/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap

Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta
Permohonan Banding untuk Tergugat/Pembanding tertanggal 8 September
2014 dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat/
Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Kuasa
Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28
Oktober 2014 dan tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima oleh Panitera Muda
Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal
28 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 34/
G/2014/PTUN.SBY. masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal
21 Oktober 2014, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan
menjatuhkan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor: 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus
2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan
untuk melihat berkas perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tertanggal 2
Oktober 2014 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 dengan dihadiri
Kuasa Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding maupun
Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor :
34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada



pihak

pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014, yang telah dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan bukti/resi dari PT. Pos Indonesia (Persero) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan tersebut pada keduanya tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterima oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai tanda terima keduanya pada tanggal 29 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasanya tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasanya menerima Surat Pemberitahuan Putusan yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan bukti/resi dari PT. Pos Indonesia (Persero) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014 yang sudah diterima oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding untuk Tergugat /Pembanding tanggal 8 September 2014 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 9 September 2014 permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

banding dimaksud secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding-----

memeriksa

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/G/ 2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Para Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, maka dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 tidak dicapai mufakat secara bulat tentang putusan ditingkat banding ini, sehingga putusan diambil berdasarkan suara terbanyak oleh karena Hakim Anggota I (YOSRAN, SH.M.Hum) berbeda pendapat dan mengajukan Dissenting Opinion (D.O), adapun pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding antara lain menyatakan dalam eksepsinya, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan aquo, karena di satu sisi Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat/Terbanding berasal dari Petok D No. 13402 Persil 52 Kela d-II, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, seluas 1.100 M², sedangkan di sisi lain Penggugat/Terbanding menyatakan dalam surat gugatannya bahwa tanah pada sertifikat obyek sengketa berasal dari Petok D No. 1559 Persil 78 Kelas d-II, luas 1.260 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian, tanah pada sertifikat obyek sengketa tidak berhubungan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan menolak eksepsi tersebut dan bagian eksepsi yang lainnya, sehingga Hakim mengadili hingga ke pokok sengketanya dan berdasarkan pertimbangan pada bagian pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya menyatakan -----

menerima

menerima gugatan Penggugat/Terbanding dan membatalkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1). Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: "hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara". -----
- 2). Asas *ex tunc*, bahwa pengujian keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya ;-----
- 3). Asas *ex nunc*, pengujian keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang dan tidak berlaku surut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). Asas *no interest no action*, artinya mereka yang mempunyai kepentingan putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan kata lain tidak semua orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 5). Bahwa memperhatikan uraian gugatan Penggugat/Terbanding ternyata dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa adalah tanah Petok D No. 1559 Persil 78 Kelas d-II, luas 1.260 M² sedangkan tanah Penggugat/Terbanding tercatat pada Petok D No. 13402 Persil 52 Kelas d-II. Dengan demikian secara masif jelas tidak ada hubungannya antara tanah didalilkan sebagai milik Penggugat/Terbanding dengan tanah yang tersebut pada sertifikat obyek sengketa ;-----
- 6). Bahwa selain itu Penggugat/Terbanding dalam uraian gugatannya -----

menyatakan

menyatakan bahwa **sertifikat obyek sengketa** Hak Milik No.931/Kelurahan Lontar, tanggal 14 Nopember 1995, Gambar Situasi No. 12348/1995, **tanggal 5 Oktober 1995**, seluas 1.260 M² atas nama drg. Varina Santoso merupakan **sertifikat pengganti** dari sertifikat hak milik No.18/Kelurahan Lontar, tanggal 4 Desember 1979, Gambar Situaasi No. 611/1979, **tanggal 28 Maret 1979**, atas nama Andi Santoso, yang diterbitkan berdasarkan tanah Petok D No. 1559 Persil 78 Kelas d-II, luas 1.260 M², sedangkan **Penggugat/Terbanding sendiri mengakui bahwa ia memiliki** tanah aquo berasal dari pelepasan dari H. Abdul Mu'id pada **tanggal 25 September 2012** dengan pembayaran seharga Rp. 263.300.000,- (vide bukti P.1) dan H. Abdul Mu'id pun baru menguasai tanah tersebut **sejak tahun 1975** (vide P-5; surat keterangan Mu'id), bahkan tanah aquo telah terdata sebagai **milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andi Santoso sejak tahun 1975 (lihat vide bukti T-8 s/d T-14). Dengan putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebelum Penggugat/Terbanding memperoleh tanah berdasarkan surat pelepasan tahun 2012, terlebih dahulu telah terbit sertifikat tahun 1979 yang selanjutnya digantikan dengan sertifikat obyek sengketa tahun 1995, sehingga Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang tersebut pada sertifikat obyek sengketa. Dengan kata lain alasan hak Penggugat/Terbanding melalui surat pelepasan hak (vide bukti P.1) tidak berlaku surut terhadap sertifikat yang terbit sebelumnya. Penggugat/Terbanding hanya dikatakan mempunyai kepentingan mengajukan gugatan atas sertifikat yang diterbitkan setelah dia memperoleh tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sesungguhnya Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan gugatan aquo secara hukum harus dinyatakan diterima, sehingga -----

pertimbangan

pertimbangan tidak perlu dilanjutkan hingga ke bagian pokok sengketa aquo ;----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak berkepentingan, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Anggota I tersebut, karena Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat, yaitu sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usha Negara Surabaya, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut haruslah dikuatkan berdasarkan pendapat suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding baik dari Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait dengan sengketa ini :-----
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 34/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **12 Januari 2015** oleh kami **DR.RATNA HARMANI, SH.,CN.,MH.** selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.,M.Hum.,** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

oleh para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YOSRAN, SH.,M.Hum.

DR.RATNA HARMANI, SH.,CN.,MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|-----------------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi | | Rp. 18.500,- |
| 2. | Meterai Putusan | | Rp. 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan | | Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Persidangan | | Rp. 60.000,- |
| 5. | Biaya Administrasi Proses Banding | | Rp.160.500,- |
| | J u m l a h | | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id